

PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN

Oleh:
Fontian Munzil

Corruption will cause loss of state money that goes systemically and violate the rights of social and economic. The calculation of loss of state money by taking into account the interest rate the Bank will provide a sense of justice for society. Loss calculation in detail the state's money is one of consequences to tackle corruption in accordance with its spirit as an extraordinary crime so that the entire handling judicial process from the front to the end until the imposition of criminal investigations are handled in ways that extraordinary. Handling of corruption by simultaneous and integrated as building society to reject the culture of corruption, improvement of income on law enforcement, monitoring the behavior of law enforcement, transparency property with a heavy sanction on dishonest wealth report, accountability for public officials and corruption act can reach private parties. Discourse in the community about the process of impoverishment and restorative justice can be realized by using corruption act progressively.

Korupsi akan menimbulkan kerugian uang negara yang berlangsung secara sistemik dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Perhitungan kerugian uang negara dengan cara memperhitungkan tingkat suku dengan Bank akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Perhitungan kerugian uang negara secara rinci adalah bentuk dari konsekuensi untuk mengatasi korupsi sesuai dengan spiritnya sebagai kejahatan luar biasa sehingga seluruh penanganan proses korupsi dari depan hingga akhir dari proses penyelidikan hingga penjatuan pidana ditangani dengan cara-cara yang luar biasa. Penanganan korupsi dengan cara simultan dan terintegrasi seperti membangun budaya masyarakat untuk menolak korupsi, perbaikan pendapatan pada penegak hukum, pengawasan pada perilaku penegak hukum, transparansi harta kekayaan dengan sanksi yang berat atas pembohongan laporan harta kekayaan, akuntabilitas sebagai pejabat publik dan pengaturan korupsi menjangkai pihak swasta. Wacana di masyarakat tentang proses pemiskinan dan restorative justice dapat diwujudkan dengan menggunakan UU TIPIKOR secara progresif.

Kata Kunci: TIPIKOR, Keuangan dan Kerugian Uang Negara, Time Value of Money

A. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 45 alinea 2 disebutkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai pada saat pembentukan negara Indonesia adalah mengantarkan rakyat Indonesia mencapai keadaan adil dan makmur.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹.

Fahri Hamzah mengatakan dalam bukunya kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator keberhasilan negara menjaga kedaulatannya². UUD 45 pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pembangunan hukum dibidang ekonomi

¹ Lihat Pasal 33 ayat (4) UUD 45

² Fahri Hamzah, *Negara BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Cetakan Pertama, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, Oktober 2007, Hlm 3

dipengaruhi oleh globalisasi, yang telah menimbulkan dampak diberbagai bidang dengan kondisi antar negara tanpa batas (*the ends of nation state*)³.

Pembangunan hukum harus dapat mengantisipasi kehidupan perekonomian di era global yang berkembang dengan cepat dan diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi.

Menurut Rudolf Stammler cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat dan cita hukum ini berfungsi sebagai Femandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat⁴.

Cita hukum menurut Radbruch berfungsi sebagai dasar konstitutif pembentukan hukum dalam arti tanpa cita hukum segenap kaedah hukum kehilangan maknanya sebagai hukum dan sekaligus sebagai tolak ukur regulatif untuk menilai adil atau tidak adilnya suatu hukum positif⁵.

Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban⁶. Menegakkan hukum sebagai salah satu aspek penerapan hukum adalah fungsi atau tindakan mempertahankan hukum agar hukum

ditaati, berjalan atau dijalankan sebagaimana mestinya⁷.

Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*)⁸. Sebagai sistem penegakan hukum menyangkut berbagai subsistem yaitu⁹:

- a. Kelembagaan penegakan hukum.
- b. Sumber daya/penegak hukum
- c. Tata cara penegakan hukum.
- d. Prasarana dan sarana penegakan hukum.

Pembukaan UUD 45 dalam kaitannya dengan sumber hukum, mempunyai dua macam kedudukan terhadap tertib hukum Indonesia yaitu menjadi dasarnya karena pembukaan UUD 45 yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia itu dan kedua memasukkan diri didalam a sebagai ketentuan hukum yang tertinggi¹⁰.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut dengan TIPIKOR) pada khususnya secara terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

TIPIKOR telah menimbulkan kerugian uang negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TIPIKOR perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

³ Endang Sutrisno, *Hukum & . Globalisasi*, Cetakan 1, Genta Press, Yogyakarta, Desember 2007, Hlm 90

⁴ Awaloedin Djamin, *Pokok-Pokok Uraian Tentang Proses Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional No 2, Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995, Hlm 23

⁵ Abdulkadir Besar, *Implementasi Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru, Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional* No.2, Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1995, Hlm 27

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharata, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke 1, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 1999, Hlm 30

⁷ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Juli 2005, Hlm 83

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)* Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung 2002, Hlm 10

⁹ Bagir Manan, *Op cit*, Hlm 14

¹⁰ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara I*, Cetakan Keempat, April 1962, Him 45

TIPIKOR di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

TIPIKOR sudah menjadi masalah global bukan regional apalagi nasional dimana TIPIKOR terjadi pada negara yang sedang berkembang atau sedang membangun cenderung lebih banyak dari negara yang sudah maju. Meningkatnya tindak pidana TIPIKOR dari segi kualitas atau kuantitas yang terlaksana secara rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.

Pemberantasan TIPIKOR dan mewujudkan pemerintahan yang bersih menunjukkan laju yang lambat dan terhambat dari berbagai pilar perjuangan reformasi dimana pada era reformasi ini telah terjadi eskalasi TIPIKOR yang lebih besar¹¹.

TIPIKOR tidak dapat dibiarkan jika suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*).

TIPIKOR merupakan kejahatan yang sangat kompleks dari segi politik merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah terutama pada kalangan masyarakat terdidik, dari segi ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan dari segi kultural merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai luhur¹².

Perkara-perkara besar yang terjadi yang menjadi perhatian banyak kalangan dimana

penyelesaiannya belum terlihat arah yang jelas pada akhirnya menimbulkan rasa skeptisme di kalangan masyarakat yang mendabakan keadilan¹³.

Penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik TIPIKOR, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Gaji/pendapatan yang rendah merupakan salah satu yang menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana TIPIKOR dengan maksud memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan secara terpaksa (*survival corruption*).

Pada akhir abad kedua puluh muncul bermacam-macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia menyangkut pemberantasan korupsi antara lain

1. Konvensi pemberantasan TIPIKOR antarnegara-negara Amerika (*Inter-American Convention Against Corruption*)
2. Konvensi Hukum Pidana mengenai TIPIKOR (*The Criminal Law Convention on Corruption*)

¹¹ Bagir Manan, *Opcit*, Hlm 109

¹² Edi Setiadi, Rena Yulia, *hukum pidana ekonomi*, Graha ilmu, edisi pertama, cetakan pertama, Yogyakarta, 2010, Hlm 70

¹³ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Prenada Media, Desember 2005, Hlm 205

3. Kovensi Hukum Sipil mengenai TIPIKOR (*The Civil Law Convention on Corruption*)
4. Konvensi Uni Afrika untuk Mencegah dan Memberantas TIPIKOR (*The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*)
5. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), yang mulai berlaku 29 September 2003 (Resolusi Majelis Umum 55/25).
6. Negara-negara Afrika Bagian Selatan (*Southern Africa*) baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama, melakukan usaha untuk meningkatkan pemberantasan TIPIKOR. Pada Konferensi Meja Bundar di Mashatu Botswana Oktober 1998 yang diikuti oleh negara Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, dan Mauritius.

Undang-undang yang menyangkut upaya penanggulangan TIPIKOR secara yuridis telah banyak diberlakukan, dan negara Indonesia telah meratifikasi *United nations Convention Against Corruption* 2003 dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Tujuan dari konvensi ini adalah:

- a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas TIPIKOR secara lebih efisien dan efektif
- b. Meningkatkan, memudahkan, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam pencegahan dan pemberantasan TIPIKOR termasuk perolehan kembali aset
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang benar tentang masalah-masalah publik dan kekayaan publik

United nations Convention Against Corruption 2003 dengan Undang-undang No.7 tahun 2006 yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa TIPIKOR merupakan:

- a. Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*)
- b. Merusak nilai-nilai dan lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*)
- c. Merusak nilai-nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*)
- d. Membahayakan pembangunan berkelanjutan dan rule of law (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*)
- e. Mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*)

UU No. I tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara disebutkan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kuangan negara adalah seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah/berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Pengembalian uang negara berupa pembayaran dari terpidana koruptor adalah bagian dari pada kebijakan pelaksanaan dari fungsi jaksa sebagai eksekutor dengan keterbukaan informasinya mengenai hasil penerimaan atas pembayaran pengembalian dana yang dikorupsi oleh terpidana.

UU TIPIKOR disebutkan dalam pasal 18 ayat (1 b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dimana pasal ini mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti. Ayat berikutnya

mengatur jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Pasal ini tidak menghitung potential loss atas pengembangan dana yang dikorupsi oleh terpidana dimana dengan ilustrasi sederhana jika dana tersebut disimpan di Bank maka dana tersebut akan berkembang sesuai dengan tingkat bunga Bank yang diberikan seiring dengan berjalan waktu.

Pembayaran uang pengganti berupa pidana tambahan yang hanya dikenakan terhadap dana pokoknya saja menurut penulis merupakan salah satu bentuk ketidakadilan karena terpidana mendapatkan keuntungan (*margin*) dari berkembangnya dana tersebut seiring dengan perjalanan waktu yang menjadi hak negara.

Dalam tulisan ini akan dianalisis bagaimanakah perhitungan kerugian negara yang berkeadilan dan seberapa jauhkah TIPIKOR dapat di reduksi.

B. PEMBAHASAN

a. Kaidah Perhitungan kerugian uang negara dengan menggunakan nilai waktu uang (*time value of money*)

Salah satu definisi TIPIKOR dalam UU TIPIKOR dalam pasal 2 disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Pasal ini merupakan pasal yang mengandung kaidah hukum yang bersifat imperatif (memaksa). Hubungan antara tujuan kaidah hukum dengan tugasnya adalah pemberian kepastian hukum tertuju kepada ketertiban pada khalayak ramai atau kehidupan bersama dan pemberian kesebandingan hukum tertuju pada ketenangan atau ketentraman terhadap diri pribadi yang berperilaku atau yang melakukan tindak pidana¹⁴.

Ketentuan dalam pasal TIPIKOR yang mengandung kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan mengenai delik formil saja sudah dapat dipidana tanpa harus terjadinya akibat, dimana hal ini jelas menunjukkan bahwa TIPIKOR merupakan kejahatan luar biasa yang telah diantisipasi oleh legislator mengingat cara penanggulangannya harus dengan cara-cara yang tidak biasa.

Definisi Keuangan Negara dalam pasal 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 1 angka 62 PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah merumuskan secara khusus mengenai kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya

¹⁴ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekamto, Perihal Kaidah Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm,53

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai¹⁵.

Kesembandingan hukum adalah bentuk dari suatu keadilan terhadap para pelaku TIPIKOR yang harus mengembalikan uang negara sesuai dengan tujuan kaidah hukum dengan tugasnya adalah pemberian kepastian hukum dan pemberian kesebandingan hukum tertuju pada diri pribadi yang melakukan TIPIKOR.

Beberapa hal yang dapat mewujudkan kepastian hukum adalah¹⁶:

- a. Penguatan kesadaran norma pada umumnya.
- b. Politik hukum harus merumuskan isi dan tujuan hukum kepada masyarakat.
- c. Kesadaran hukum harus diperkuat dengan perbuatan hukum yang konsekwen dan bijak.
- d. Kesadaran hukum dari pada pejabat hukum yang ada pada lembaga legislatif, eksekutif, polisi dan pengadilan harus dibangkitkan kembali agar sadar akan tujuan dan fungsi hukum dalam pembaharuan masyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum dimana individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁷.

¹⁵ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, November 2010, Hlm 156

¹⁶ O. Notohamidjodjo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, Oktober 1967, Hlm 92

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke- 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, November 2008 Hlm 158

Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam rangka menegakkan hukum yaitu¹⁸:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).
- c. Keadilan (*gerechtigkeits*)

Pasal 33 UU TIPIKOR memberikan gambaran yang jelas tentang kepastian hukum dimana disebutkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan TIPIKOR (KPK) disebutkan meningkatnya TIPIKOR yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Pengaturan tentang TIPIKOR merupakan ranah hukum ekonomi dimana hukum ekonomi adalah perangkat peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat¹⁹.

Hukum ekonomi terbagi 2 aspek yaitu²⁰:

1. Secara umum hukum ekonomi dapat merupakan peraturan, baik berupa legislasi, regulasi maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara bagaimana sumber-sumber daya ekonomi secara makro dapat dikelola guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

¹⁸ Sudikno Mertokusomo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, Hlm 1

¹⁹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1998, Hlm 51

²⁰ *Ibid*, Hlm 51

2. Hukum ekonomi dapat berwujud segala peraturan, baik yang merupakan legislasi, regulasi maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur secara adil pembagian hasil-hasil pengelolaan sumber daya ekonomi itu sesuai dengan tingkat peran serta anggota-anggota masyarakat yang turut dalam pengelolaan sumber daya ekonomi itu.

Hukum ekonomi mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup negara baik kepentingan yang sekarang ada maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang sehingga hukum ekonomi harus dapat menjangkau persoalan yang timbul dimasa depan²¹.

Aktifitas perekonomian diatur oleh hukum ekonomi yang dimasukkan dalam wilayah hukum publik karena kepentingan ekonomi masih dianggap sebagai kepentingan umum dan hukum ekonomi memiliki konotasi adanya campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian²².

Pemanfaatan sanksi hukum pidana tidak lain adalah untuk penanggulangan kejahatan dibidang ekonomi sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional termasuk dibidang ekonomi²³. Kebijakan pidana tersebut meliputi kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan pelaksanaan.

Kerugian uang negara yang diciptakan oleh para koruptor memberikan dampak yang berkelanjutan (efek multiplier). Uang negara yang disediakan untuk kemakmuran masyarakat banyak atau untuk pembangunan suatu daerah menjadi sia-sia.

Perhitungan kerugian uang negara harus dihitung secara rinci dengan mempertimbangkan

masalah waktu sampai uang negara tersebut dapat dikembalikan oleh terpidana kasus TIPIKOR. Proses peradilan yang setiap tingkatannya memerlukan waktu yang lama sampai dengan tingkat akhir (kasasi) memposisikan uang/ dana negara tersebut menjadi sia-sia dalam periode tersebut.

Penggantian kerugian uang negara TIPIKOR dalam kurun waktu pengembalian tersebut dapat diposisikan seolah-olah dana tersebut disimpan di Bank dimana secara praktis dana tersebut akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu karena mengandung unsur bunga.

Perhitungan kerugian uang negara dengan cara memperhitungkan tingkat suku bunga Bank akan memberikan keadilan kepada masyarakat dimana haknya tertunda akibat TIPIKOR tersebut.

Perhitungan pengembangan dana kerugian uang negara dalam kurun waktu tertentu dapat dihitung karena uang memiliki nilai waktu (*compounding*) atau yang disebut dengan penggandaan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. *Compounding* adalah proses menentukan nilai sejumlah uang sekarang pada masa yang akan datang²⁴.

Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas dimana nilai uang saat ini (*present value*) akan berbeda dengan nilai uang tersebut diwaktu yang akan datang (*future value*) karena adanya faktor bunga²⁵.

Future value disebut juga dengan *compound value* yang menggunakan *compound interest* dalam perhitungannya dimana *compound interest* (bunga berganda) digunakan dalam perhitungan untuk menentukan berapa besar penerimaan untuk suatu (n) tahun yang akan

²¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta 1986, Hlm 277

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm 220

²³ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama Alumni, Bandung, 2010, Hlm 11

²⁴ Robert C. Higgins, *Analisis Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Indira, 1996, Hlm 245

²⁵ Martono, D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Cetakan kedelapan, Ekonisa, Yogyakarta, juni 2010, Hlm 20

datang atas deposit sekarang (*initial principal*) berdasarkan tingkat bunga tertentu. Perhitungan bunga majemuk adalah perhitungan yang menambahkan bunga pada dana awal dan, dibungakan kembali sehingga hasil yang akan

didapat menjadi lebih besar lagi karena pengalinya adalah dana pokok awal ditambah dengan bunga yang telah terbentuk sebelumnya.

Ilustrasi tentang perhitungan bunga majemuk dapat dilihat pada tabel berikut:

ILUSTRASI PERHITUNGAN BUNGA MAJEMUK			
Tahun ke	Dana Awal (Rp) (present value)	Suku bunga % (interest p. A)	Dana masa depan (Future Value)
1	Rp5,000,000,000	6%	Rp5,000,000,000
2	Rp5,300,000,000	6%	Rp5,618,000,000
3	Rp5,618,000,000	6%	Rp5,955,080,000
4	Rp5,955,080,000	6%	Rp6,312,384,800
5	Rp6,312,384,800	6%	Rp6,691,127,888
6	Rp6,691,127,888	6%	Rp7,092,595,561
7	Rp7,092,595,561	6%	Rp7,518,151,295
8	Rp7,518,151,295	6%	Rp7,969,240,373

Perhitungan dengan rumus keuangan sederhana dapat dilakukan dengan cara sbb:

$FV_t = P_0 (1+r)^t$, dimana

FV_t = Nilai dana dimasa depan pada tahun ke t

P_0 = Nilai awal dana pada awal tahun ke 1

r = Besarnya suku bunga yang menjadi patokan/rujukan

t = Tahun (lamanya dana dikembangkan)

Contoh perhitungannya sbb: (contoh angka yang tertera pada tabel diatas)

**$Rp\ 5\ Miliar \times (1 + 0,06)^5 = Rp\ 6.691\ Miliar$,
dimana:**

- Rp 5 Miliar adalah nilai dana awal pada awal tahun pertama.
- Angka 1 adalah angka baku.
- 0.06 adalah suku bunga sebesar 6 % p.a. (asumsi suku bunga Bank).
- Angka 5 adalah jangka waktu/lamanya dana tersimpan selama 5 tahun.
- Rp 6.691 Miliar adalah hasil pengembangan dana pada tahun ke 5.

Tabel diatas menunjukkan jika kerugian uang negara sebesar Rp 5 Miliar dan putusan pengadilan baru *incract* setelah 5 tahun kemudian maka dana yang akan terbentuk dimasa yang akan datang (tahun ke 5) menjadi Rp 6.691

Miliar dimana jumlah tersebut yang menjadi hak negara untuk dikembalikan ke kas negara dengan merujuk suku bunga 6% yang tercantum dalam KUH Perdata.

Jika negara hanya terpaku dengan angka awal yaitu Rp 5 Miliar maka akan ada kelebihan dana yang terbentuk sebesar Rp 6.691 Miliar - Rp 5 Miliar = Rp 1.691 Miliar yang menjadi hak negara untuk dikembalikan oleh terpidana.

Tingkat suku bunga 6 % disebut sebagai tingkat biaya kesempatan (*opportunity cost rate*) atau tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan dari investasi alternatif²⁶.

Perhitungan diatas adalah bentuk konsistensi dan konsekwensi terhadap pemberantasan TIPIKOR sesuai dengan spirit TIPIKOR sebagai kejahatan luar biasa sehingga seluruh penanganan proses TIPIKOR dari depan hingga akhir (*front to end*) dari proses penyelidikan hingga penjatuan pidana atau sampai dengan di LP ditangani dengan cara-cara yang luar biasa.

²⁶ Brigham & houston, *Fundamentals of financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Buku 1, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, 2004, Hlm 287

Kaidah hukum yang tercantum dalam pasal 2 pada unsur merugikan keuangan negara junto pasal 18 ayat (1b) memberikan kepastian hukum terhadap hak pengembalian uang negara berikut dengan potensi pengembangannya dengan suku bunga yang wajar dan memberikan kesebandingan hukum terhadap pelaku TIPIKOR.

Wacana di masyarakat tentang proses pemiskinan terhadap koruptor dan *restorative justice* dapat diwujudkan dengan menggunakan UU TIPIKOR dengan cara *progressive* tanpa harus dengan menunda lagi.

b. Usaha Melakukan Reduksi Terhadap TIPIKOR

Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seseorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Korupsi didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau perseorangan²⁷.

Untuk menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) maka hukum harus dilihat sebagai asas prosedural (*fairness*), keterbukaan sistem (*transparency*), keterbukaan hasil kerja (*disclosure*), pertanggung jawab publik (*accountability*), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (*responsibility*)²⁸.

Menurut Prof Jean Rivero dan Prof Waline pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum HAN dapat diartikan dalam tiga wujud²⁹:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang

bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti adalah tindakan pejabat tsb adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana

Asmawi Rewansyah menjelaskan terjadi korupsi dengan membuat rumus sbb³⁰:

$$C = M + D - A$$

C = *corruption*

M = *monopoly power*

D = *discretion by officials*

A = *accountability*

Pemberantasan TIPIKOR harus dicari sebabnya dan menghapuskannya karena dengan tindakan keras saja tidak akan memendung kejahatan (Moore)³¹.

Sektor swasta memegang peranan penting dalam memelihara integritas suatu bangsa/negara dimana kegiatan sektor swasta dilakukan di dua tempat yaitu transaksi dengan sektor publik dan transaksi antar perusahaan swasta itu sendiri.

Kegiatan yang selama ini dikerjakan oleh sektor publik sekarang sudah mulai banyak diserahkan ke sektor swasta sehingga cukup penting untuk mengamati/mengawasi sektor swasta dalam melakukan aktifitas bisnisnya yang

²⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2009, Hlm 73

²⁸ H.A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Januari 2006, Hlm 64

²⁹ Indriyanto Seno Adji, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Cetakan Ke 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Januari 2011, Hlm 168

³⁰ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, November 2010, Hm 15

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Radja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta 2005, Hlm 11

rawan dengan TIPIKOR³². TIPIKOR di sektor swasta tidak sejelas TIPIKOR di sektor publik, wacana untuk mengatur sektor swasta layak untuk ditindaklanjuti.

Singh (1974) dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya TIPIKOR di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%), hambatan struktur sosial (7,08 %). Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya TIPIKOR adalah sebagai berikut:

1. Peninggalan pemerintahan kolonial.
2. Kemiskinan dan ketidaksetaraan.
3. Gaji yang rendah.
4. Persepsi yang populer.
5. Pengaturan yang tidak jelas
6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Sebab-sebab terjadinya TIPIKOR adalah sebagai berikut:

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan.
2. Administrasi yang lamban.
3. Warisan pemerintahan colonial.
4. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal
5. Tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Akibat-akibat TIPIKOR adalah:

1. Pemborosan sumber-sumber, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang akan hilang
2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer
3. Menimbulkan ketimpangan sosial budaya
4. Pengurangan kemampuan aparat pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi

Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat TIPIKOR adalah;

1. Ketidak efisienan
2. Ketidakadilan
3. Rakyat tidak mempercayai pemerintah
4. Memborosan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing
5. Ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif

Faktor-faktor pendorong melakukan TIPIKOR/kecurangan³³:

1. Adanya tekanan (tekanan keuangan, kebiasaan buruk, pekerjaan, tekanan lain).
2. Adanya kesempatan (kurangnya pengendalian, ketidakmampuan menilai kualitas kinerja, terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan/apatis/ketidakmampuan dan tidak ada jejak audit).
3. Berbagai cara untuk merasionalkan agar kecurangan dapat diterima

Beberapa upaya penggulungan TIPIKOR yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan dimana Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi TIPIKOR sebagai berikut:

1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
2. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran

³² Jeremy Pope, Strategi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Maret 2007, Hlm 257

³³ Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Dan Swasata, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Gava Media, 2006, Yogyakarta, Hlm 8

yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan TIPIKOR.

4. Dengan jalan meningkatkan ancaman penjatuh pidana

Myrdal (Lubis, 1987) memberi saran penanggulangan TIPIKOR sbb:

1. Agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas.
2. Pengawasan yang lebih keras.
3. Kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin.
4. Gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki
5. Lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat
6. Hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang tipikor dapat lebih cepat diputuskan

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan TIPIKOR sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol social
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
3. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak TIPIKOR.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak TIPIKOR.
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan kompetensi.

7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.
9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan

Penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mencakup sikap-sikap bersifat umum dan nilai-nilai yang dapat menentukan untuk berkerjanya sistem hukum yang bersangkutan³⁴. Budaya hukum menurut Friedman sebagai bensinnya motor keadilan (*The Legal Culture Provides Fuel For The Motor of Justice*).

Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat artinya cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum TIPIKOR akan sangat menentukan tingkat efektifitas penegakan hukum terhadap TIPIKOR itu sendiri³⁵. Penolakan masyarakat/penyikapan masyarakat terhadap TIPIKOR akan menyulitkan TIPIKOR untuk berkembang.

Struktur hukum berupa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus TIPIKOR dapat melakukan upaya-upaya yang progresif sebagai upaya memaksimalkan tindakan hukum terhadap pelaku TIPIKOR.

Upaya alternatif penanggulangan TIPIKOR adalah sebagai berikut:

PREVENTIF

³⁴ Friedman, L.M, *The Legal system A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Hlm 14

³⁵ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Cetakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Januari 2010, Hlm 248

1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
2. Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenang.
3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
4. Teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
5. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
6. Menumbuhkan "*sense of belongingness*" dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu melakukan TIPIKOR.
7. Tindakan represif untuk pencegahan dapat dilakukan berupa laporan kekayaan yang periodik dilakukan dengan hukum yang berat jika tidak dipenuhi.

REPRESIF

1. Penyediaan LP khusus terpidana TIPIKOR dengan konsep *front to end* penanganannya dengan cara-cara yang luar biasa
2. Penayangan wajah koruptor di televisi.
3. Audit secara periodik terhadap kekayaan pejabat.

4. Pengenaan penggantian kerugian uang negara secara maksimum dengan memperhitungkan bunga berjalan
5. Pemberian hukuman maksimal bagi penegak hukum yang terlibat TIPIKOR

c. KESIMPULAN & SARAN

1. KESIMPULAN

1. Perhitungan kerugian keuangan negara akibat dari TIPIKOR dibatasi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. TIPIKOR dapat direduksi dimulai dari penyikapan (kultur) masyarakat untuk menolak segala bentuk TIPIKOR dan secara simultan dilakukan upaya-upaya secara konsistensi, integratif dan konsekwen seperti:
 - a. Membangun budaya masyarakat untuk menolak TIPIKOR
 - b. Perbaikan pendapatan prioritas penegak hukum.
 - c. Pengawasan pada perilaku penegak hukum.
 - d. Transparansi harta kekayaan, dan sanksi yang berat atas pembohongan laporan harta kekayaan
 - e. Akuntabilitas sebagai pejabat publik.
 - f. Pengaturan TIPIKOR menjangkau pihak swasta.

2. SARAN

1. Penggantian keuangan negara perlu diperhitungkan pengembangan dana tersebut seiring dengan berjalannya waktu karena dana tersebut tidak produktif untuk membiayai pembangunan dimana perhitungan pengembangan dana tersebut dianggap disimpan di Bank
2. Proses pemiskinan terhadap koruptor atau tentang *restorative justice* yang selama ini menjadi wacana di masyarakat/pejabat pemerintahan dapat diwujudkan dengan cara-cara yang luar biasa seperti menafsirkan UU TIPIKOR secara progresif demi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Besar, *Implementasi Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru, Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional No.2*, Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1995.
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1998
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Prenada Media, Desember 2005.
- Adrian Sutedi, *Aspek Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2009.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, November 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, RadjaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta 2005.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2005.
- Awaloedin Djamin, *Pokok-Pokok Uraian Tentang Proses Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional No 2, Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Juli 2005
- Brigham & Houston, *Fundamentals of Financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Buku 1, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Edi Setiadi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, edisi pertama, cetakan pertama, Yogyakarta, 2010.
- Endang Sutrisno, *Hukum & Globalisasi*, Cetakan I, Genta Press, Yogyakarta, Desember 2007, Hlm 90.
- Fahri Hamzah, *Negara BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Cetakan Pertama, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, Oktober 2007
- Friedman, L.M, *The Legal system A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- H.A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Januari 2006
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Cetakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Januari 2010
- Indriyanto Seno Adji, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Cetakan Ke 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Januari 2011

- Martono, D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Cetakan kedelapan, Ekonisa, Yogyakarta, juni 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)* Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung 2002
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharata, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke 1, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 1999
- O. Notohamidjodjo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, Oktober 1967
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, November 2008
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekamto, *Perihal Kaidah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sudikno Mertokusomo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama Alumni, Bandung, 2010
- Suradi, *Korupsi Sektor Pemerintah dan Swasta*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2006
- Syafaruddin Alwi, *Alat-alat Analisis dalam Pembelajaran*, Andi Offset Yogyakarta, Edisi Revisi, 1994, Yogyakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 45

Undang-undang No 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan TIPIKOR

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara

PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, S.H., M.H., CFP® QWPTM, Ad Hoc Appeal Judge of Criminal Corruption Court, Lecture, Instructor financial planning, Commission Ethic Code of Certified Financial Planner